



Pengalihan Hak Cipta Lagu Pada Perjanjian *Flat Pay Sempurna* (Jual Beli Putus) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Loisa Yasmine Imanuela Br Depari¹, Dianne Eka Rusmawati², Nenny Dwi Ariani³, Siti Nurhasanah⁴, Dora Mustika⁵

Program Ilmu Hukum, Universitas Lampung, Indonesia¹⁻⁵

Email Korespondensi: loisayasmin123@gmail.com, dianne.eka@fh.unila.ac.id, neny.ariani@fh.unila.ac.id, siti.nurhasanah@fh.unila.ac.id, dora.mustika@fh.unila.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 01 Juni 2026

ABSTRACT

The development of the music industry in Indonesia has led to increasingly complex management of song copyright, particularly in the practice of transferring rights through a full flat pay agreement (outright sale). This agreement transfers the entire economic rights from the creator to another party in exchange for an upfront payment, without any subsequent royalty sharing. In practice, this type of agreement has long been used, yet it has not been specifically regulated and is only based on the principle of freedom of contract, as well as being categorized as an unnamed contract. This research employs a normative legal method with a statutory approach and library research. The findings show that copyright transfer through an outright sale agreement results in the loss of the creator's continuous economic rights, while moral rights remain attached and cannot be transferred. On the other hand, the rights holder obtains full authority to commercially exploit the work, including granting licenses to third parties. In practice, this agreement also gives rise to various forms of infringement, both of moral rights and economic rights, including the exploitation of works after the expiration of the transfer period. The 25-year limitation indicates that freedom of contract in copyright agreements is not absolute but is restricted by law to protect the interests of creators. Legal protection is required to safeguard creators' rights, both preventively and repressively, in order to provide legal certainty and maintain a balance of rights between creators and copyright holders in outright sale agreements.

Keywords: Copyright Transfer, Copyright, song, Flat Pay Agreement.

ABSTRAK

Perkembangan industri musik di Indonesia mendorong semakin kompleksnya pengelolaan hak cipta lagu, terutama dalam praktik pengalihan hak melalui perjanjian flat pay sempurna (jual beli putus). Perjanjian ini memberikan pengalihan penuh hak ekonomi dari pencipta kepada pihak lain dengan imbalan pembayaran di awal, tanpa pembagian royalti di kemudian hari. Dalam praktiknya, perjanjian ini telah lama digunakan, namun belum memiliki pengaturan khusus dan hanya berlandaskan asas kebebasan berkontrak serta termasuk perjanjian tidak bernama. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalihan hak cipta melalui perjanjian jual beli putus menimbulkan akibat hukum berupa hilangnya hak ekonomi pencipta secara berkelanjutan, sementara hak moral tetap melekat dan tidak dapat dialihkan. Di sisi lain, penerima hak memperoleh

kewenangan penuh untuk memanfaatkan ciptaan secara ekonomi, termasuk memberikan lisensi kepada pihak ketiga. Dalam praktiknya, perjanjian ini juga menimbulkan berbagai bentuk pelanggaran, baik terhadap hak moral maupun hak ekonomi, termasuk pemanfaatan karya setelah berakhirnya jangka waktu pengalihan. Adanya batas waktu 25 tahun menunjukkan bahwa kebebasan berkontrak dalam perjanjian hak cipta tidak bersifat mutlak, melainkan dibatasi oleh undang-undang untuk melindungi kepentingan pencipta. Perlindungan hukum diperlukan untuk menjaga hak pencipta, baik secara preventif maupun represif, guna memberikan kepastian hukum serta menjaga keseimbangan hak antara pencipta dan penerima hak cipta dalam perjanjian jual beli putus.

Kata Kunci: *Pengalihan Hak cipta, Hak Cipta, Lagu, Flat Pay Sempurna.*

PENDAHULUAN

Perkembangan industri musik di Indonesia menunjukkan dinamika yang semakin kompleks, khususnya dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan hak cipta lagu. Kompleksitas ini tidak terlepas dari pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang mendorong perubahan pola produksi, distribusi, dan konsumsi musik. Kehadiran berbagai platform digital, seperti layanan streaming dan media sosial, telah memperluas akses masyarakat terhadap karya musik sekaligus menciptakan peluang ekonomi baru bagi para pelaku industri. Namun demikian, di balik peluang tersebut, muncul pula tantangan baru terkait perlindungan dan pengelolaan hak cipta, terutama dalam memastikan bahwa pencipta lagu tetap memperoleh haknya secara adil di tengah arus komersialisasi yang semakin masif.

Lagu sebagai salah satu karya yang dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta digolongkan sebagai hak kekayaan intelektual karena lahir dari kemampuan intelektual manusia yang menghasilkan karya yang memiliki nilai guna. Sebagai suatu bentuk ekspresi kreatif, lagu tidak hanya mencerminkan ide, gagasan, dan perasaan penciptanya, tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan secara luas. Lagu tersebut diwujudkan melalui perpaduan syair dan alunan musik yang tidak hanya memberikan kepuasan batin, hiburan, serta nilai estetika bagi para pendengarnya, tetapi juga mengandung potensi ekonomi yang besar bagi penciptanya.

Dalam praktiknya, pemanfaatan lagu tidak terbatas pada satu bentuk saja, melainkan mencakup berbagai bentuk eksploitasi ekonomi, seperti pertunjukan langsung, rekaman, penyiaran, distribusi digital, hingga penggunaan dalam platform berbasis internet. Setiap bentuk pemanfaatan tersebut memiliki potensi untuk menghasilkan keuntungan ekonomi yang signifikan, baik bagi pencipta maupun pihak lain yang terlibat dalam proses komersialisasi. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem hukum yang mampu mengatur secara jelas mengenai pengelolaan dan pengalihan hak cipta, sehingga tercipta keseimbangan antara kepentingan pencipta sebagai pemilik karya dan pihak lain sebagai pengguna atau pemanfaat ciptaan tersebut.

Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta memberikan landasan hukum mengenai kemungkinan beralih atau dialihkannya hak cipta, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Pengalihan tersebut dapat

terjadi melalui berbagai mekanisme, seperti pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis, maupun sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hak cipta memiliki karakteristik sebagai hak kebendaan yang dapat dialihkan dan dimanfaatkan secara ekonomi.

Dalam praktik di masyarakat, salah satu bentuk pengalihan hak cipta lagu yang paling umum dilakukan adalah melalui perjanjian. Perjanjian ini menjadi sarana utama bagi para pihak untuk mengatur hubungan hukum terkait pemanfaatan suatu ciptaan. Umumnya, perjanjian tersebut berbentuk perjanjian lisensi atau perjanjian *flat pay sempurna* (jual beli putus). Perjanjian lisensi memberikan hak kepada pihak lain untuk memanfaatkan ciptaan dalam batasan tertentu tanpa mengalihkan kepemilikan hak cipta secara penuh. Sementara itu, perjanjian *flat pay sempurna* (jual beli putus) mengakibatkan berpindahnya hak ekonomi atas ciptaan secara keseluruhan kepada pihak penerima, sehingga pencipta tidak lagi memiliki hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari ciptaannya di masa mendatang.

Perjanjian *flat pay sempurna* (jual beli putus) telah dikenal di Indonesia sebagai salah satu mekanisme pengalihan hak cipta sejak era 1980-an. Perjanjian ini pada dasarnya merupakan bentuk pengalihan hak ekonomi secara penuh dari pencipta kepada pihak lain dengan imbalan sejumlah pembayaran di awal, tanpa adanya pembagian royalti di kemudian hari. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta, perjanjian *flat pay sempurna* (jual beli putus) hanya berlandaskan pada asas kebebasan berkontrak. Perjanjian tersebut juga tidak memiliki bentuk ataupun jangka waktu spesifik. Akibatnya, berkembang anggapan di masyarakat bahwa setiap hak cipta yang dialihkan melalui mekanisme perjanjian *flat pay sempurna* (jual beli putus) bersifat permanen dan tidak dapat ditarik kembali oleh pencipta. Namun, setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta, terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan perjanjian *flat pay sempurna* (jual beli putus). Undang-undang tersebut menetapkan adanya batasan jangka waktu pengalihan hak cipta, yaitu selama 25 tahun, setelah itu hak cipta secara otomatis kembali kepada pencipta.

Penerapan jangka waktu pengalihan hak cipta dalam perjanjian *flat pay sempurna* (jual beli putus) dilakukan sebagai salah satu langkah untuk melindungi kepentingan umum dan memastikan pencipta tetap memiliki kendali atas nilai komersial dari ciptaannya. Perjanjian *flat pay sempurna* (jual beli putus) yang dilakukan tanpa adanya batasan waktu dapat menimbulkan potensi ketidakadilan kepada pencipta dikemudian hari karena perjanjian tersebut menghilangkan hak ekonomi pencipta secara berkelanjutan. Dalam perjanjian *flat pay sempurna* (jual beli putus), pencipta dan penerima ciptaan sering sekali berada pada posisi yang tidak seimbang. Pihak penerima hak cipta, yang umumnya merupakan produser musik atau perusahaan label rekaman memiliki kekuatan ekonomi yang lebih besar dibandingkan dengan pencipta lagu.

Perbedaan posisi antara pencipta dan penerima hak cipta dalam perjanjian *flat pay sempurna* (jual beli putus) dapat menimbulkan peluang terjadinya penyalahgunaan keadaan. Penyalahgunaan keadaan, atau *undue influence*, adalah tindakan yang dilakukan dalam suatu perjanjian dengan memanfaatkan

ketidakseimbangan posisi antara pihak-pihak, semata-mata untuk keuntungan ekonomis. Ketidakseimbangan ini bisa terjadi karena keterpaksaan, kurangnya pertimbangan, atau ketergantungan pihak yang satu terhadap pihak yang lain.

Berdasarkan uraian di atas peneliti melihat adanya suatu pertentangan norma yang perlu dijelaskan lebih lanjut sehingga peneliti memiliki ketertarikan untuk menulis penelitian tentang Pengalihan Hak Cipta Lagu Pada Perjanjian *flat pay sempurna* (Jual Beli Putus) Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta untuk memberikan pemahaman terkait apa saja akibat dan bentuk-bentuk pelanggaran yang terdapat dalam pengalihan hak cipta lagu melalui perjanjian *flat pay sempurna* (jual beli putus) serta bagaimana upaya perlindungan hukum bagi pencipta lagu.

METODE

Metode penelitian dalam studi ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yaitu pendekatan yang mengutamakan penelaahan terhadap literatur dan doktrin sebagai fondasi analisis. Pendekatan tersebut dilakukan dengan mengkaji teori-teori hukum, konsep-konsep kunci, serta asas-asas yang relevan dengan isu penelitian. Selain itu, penelitian turut menelaah berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh pemahaman yang utuh sekaligus memperdalam analisis terhadap permasalahan yang diteliti. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan memanfaatkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta berbagai sumber nonhukum apabila diperlukan untuk memperkaya perspektif analitis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akibat Pengalihan Hak Cipta Lagu Melalui Perjanjian Flat pay sempurna (Jual Beli Putus)

Perjanjian *flat pay sempurna* (jual beli putus) merupakan salah satu metode atau mekanisme pengalihan hak cipta yang dimana mengharuskan pencipta untuk menyerahkan hak ekonomi yang dimilikinya secara keseluruhan kepada pihak penerima hak cipta. Perjanjian ini telah berkembang di Indonesia sejak tahun 1980-an hingga sekarang. Perjanjian *flat pay sempurna* (jual beli putus) timbul dari hubungan simbiosis antara pencipta dengan penerima hak cipta. Hubungan tersebut berupa keinginan pencipta untuk mendapatkan cash money cepat sedangkan penerima hak cipta ingin memanfaatkan nilai ekonomi atas karya tersebut secara menyeluruh dan bebas.

Di Indonesia, belum terdapat pengaturan khusus yang secara tegas mengatur mengenai perjanjian *flat pay sempurna* (jual beli putus). Pada praktiknya, perjanjian ini didasarkan pada asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, sehingga para pihak diberikan kebebasan dalam menentukan isi, bentuk, serta ruang lingkup pengalihan Hak cipta sesuai dengan kesepakatan para pihak. Perjanjian *flat pay sempurna* (jual beli putus) juga termasuk kedalam kategori perjanjian tidak bernama (*innominaat*) karena perjanjian tersebut tidak diatur secara eksplisit dalam KUHPerdara.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta mengatur bahwa pengalihan hak cipta yang dilakukan melalui perjanjian harus dibuat dalam bentuk tertulis sebagaimana yang termuat dalam Pasal 16 ayat (2). Pengalihan Hak cipta tidak boleh dilakukan hanya secara lisan, melainkan wajib dituangkan dalam bentuk tertulis dengan tujuan agar pengalihan tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Selain itu Undang-Undang Hak cipta juga mengatur mengenai jangka waktu pengalihan hak cipta yang dimana apabila jangka waktu tersebut telah terpenuhi maka hak cipta yang dialihkan akan kembali secara otomatis kepada pencipta.

Pada dasarnya, pengalihan hak cipta di bidang lagu bukan sekadar pemberian izin, melainkan merupakan suatu perbuatan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Ketentuan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan hak kepada pencipta untuk mengalihkan hak ekonominya. Namun demikian, hak moral tidak dapat dialihkan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (2) undang-undang yang sama.

Pengalihan hak cipta lagu melalui perjanjian *flat pay sempurna* (jual beli putus) menimbulkan akibat hukum yang paling signifikan bagi pencipta yaitu berupa hilangnya hak untuk memperoleh manfaat ekonomi secara berkelanjutan dari hasil lagu ciptaannya. Setelah pengalihan dilakukan, pencipta tidak lagi memiliki hak eksklusif untuk memperbanyak, mendistribusikan, maupun mengumumkan lagu tersebut, sepanjang hak-hak tersebut telah dialihkan secara tegas kepada penerima hak cipta. Seluruh pemanfaatan hak ekonomi selanjutnya menjadi kewenangan penerima hak cipta. Meskipun demikian, pencipta tetap berhak untuk dicantumkan namanya sebagai pencipta lagu sebagai bentuk dari hak moral yang dimilikinya sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Bagi penerima hak cipta lagu, pengalihan hak ekonomi tersebut memberikan kewenangan untuk memanfaatkan karya lagu secara ekonomi sesuai dengan isi perjanjian dan ketentuan hukum yang berlaku. Kewenangan ini merupakan akibat langsung dari dialihkannya hak ekonomi oleh pencipta, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dengan demikian, penerima hak cipta secara sah mengambil alih posisi pencipta dalam hal pemanfaatan ekonomi atas lagu tersebut. Dalam praktik jual beli putus lagu, kewenangan ini umumnya bersifat penuh, sehingga penerima hak dapat memanfaatkan lagu secara bebas untuk memperoleh keuntungan tanpa kewajiban memberikan royalti kepada pencipta, selama hal tersebut telah disepakati secara jelas dalam perjanjian. Selain itu, penerima hak cipta juga berwenang untuk memberikan izin atau lisensi kepada pihak ketiga atas penggunaan lagu tersebut tanpa memerlukan persetujuan dari pencipta.

Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hak Cipta Pasca Pengalihan Hak Dalam Perjanjian Flat pay sempurna (Jual Beli Putus)

Dalam praktiknya, perjanjian *flat pay sempurna* (jual beli putus) dapat menimbulkan beberapa persoalan hukum yang merugikan pihak pencipta. Persoalan hukum tersebut tercermin dari berbagai bentuk pelanggaran yang

dialami pencipta pasca pengalihan hak cipta. Salah satu bentuk pelanggaran Hak cipta yang sering dilakukan oleh pemegang Hak cipta pasca pengalihan Hak cipta adalah pemelesetan lagu atau merombak pasang lagu. Pemelesetan lagu harus mendapatkan izin dari pencipta yang menciptakan lagu tersebut karena itu merupakan bentuk pelanggaran hak moral milik pencipta. Menurut Undang-Undang Hak cipta setiap perubahan lirik, aransemen dan hal-hal lain terhadap sebuah lagu tanpa adanya izin dari pencipta yang bersangkutan merupakan pelanggaran terhadap hak eksklusif pencipta, yaitu hak moral.

Selain pelanggaran hak moral, bentuk pelanggaran yang sering terjadi setelah Hak cipta dialihkan melalui perjanjian jual beli putus adalah pemanfaatan hak ekonomi atas lagu yang dijual putus setelah perjanjiannya mencapai jangka waktu 25 tahun. Pengalihan hak ekonomi suatu ciptaan telah mengalami perubahan amandemen Undang-Undang Hak cipta yang dimana dalam perubahan tersebut menyatakan bahwa hak cipta yang telah dialihkan melalui perjanjian jual beli putus akan kembali kepada pemiliknya jika perjanjian tersebut mencapai jangka waktu 25 tahun sebagaimana yang termuat dalam Pasal 18 Undang-Undang Hak cipta. Apabila kesepakatan Hak cipta berakhir secara tidak pasti kepada pemegang hak cipta ataupun penerima hak cipta, maka hak finansial penjual hak cipta dapat dikembalikan dalam jangka waktu 25 tahun sejak kesepakatan tersebut dibuat. Hal ini didukung dengan adanya Pasal 18 mengenai larangan pemegang hak cipta, yang mana atas hal ini pembeli ataupun pembuat dinilai dapat menyalahgunakan hak finansial atas karya hak cipta yang telah dibelinya.

Meskipun, penerapan jangka waktu pengalihan hak cipta melalui perjanjian *flat pay sempurna* (jual beli putus) menimbulkan pernyataan kontra dari pihak penerima hak cipta dari pihak penerima Hak cipta, yang dalam praktiknya umumnya merupakan produser musik atau perusahaan label. Pandangan tersebut tercermin dalam Putusan MK Nomor 63/PUU-XIX/2021. Mereka menilai bahwa adanya pembatasan jangka waktu pengalihan Hak cipta tidak sejalan dengan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata karena hak cipta yang diperoleh melalui mekanisme jual beli putus dianggap telah beralih sepenuhnya, sehingga tidak seharusnya terdapat ketentuan mengenai pengembalian kembali hak ekonomi kepada pencipta.

Terhadap pernyataan kontra tersebut Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa terdapat beberapa faktor yang memengaruhi terjadinya pembatasan asas kebebasan berkontrak yaitu karena: pertama, menguatnya pengaruh ajaran iktikad baik (*good faith*);, kedua, berkembangnya ajaran penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*); ketiga, berkembangnya lapangan ekonomi yang membentuk persekutuan-persekutuan dagang, badan-badan hukum, perseroan-perseroan dan golongan masyarakat lain, seperti buruh, tani, dan musisi; keempat, berkembangnya aliran dalam masyarakat yang menginginkan kesejahteraan sosial; dan kelima, keinginan pemerintah untuk melindungi kepentingan umum atau pihak yang lemah. Selain faktor tersebut, perlu Mahkamah tegaskan, asas kebebasan berkontrak dapat dibatasi oleh undang-undang.

Hal tersebut juga didukung dengan sifat hukum benda yang bersifat memaksa (*dwingend recht*). Ketentuan yang bersifat memaksa berarti bahwa aturan-

aturan dalam bidang hukum tertentu wajib dipatuhi oleh setiap orang dan tidak dapat dikesampingkan melalui kesepakatan para pihak. Dengan kata lain, kebebasan berkontrak yang dimiliki para pihak dalam membuat perjanjian tidak berlaku secara mutlak, karena tetap dibatasi oleh ketentuan undang-undang yang sifatnya wajib.

Upaya Perlindungan Hukum bagi Pencipta Lagu

Perlindungan hukum bagi pencipta lagu merupakan upaya untuk melindungi hak-hak pencipta atas karya musik atau lagu yang dihasilkannya. Perlindungan ini mencakup hak moral dan hak ekonomi, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta (UUHC). Hak moral melindungi kepentingan pribadi pencipta, seperti hak untuk diakui sebagai pencipta, sedangkan hak ekonomi melindungi kepentingan finansial pencipta atas pemanfaatan karya ciptaannya. Perlindungan hukum ini penting untuk memastikan bahwa pencipta lagu mendapatkan penghargaan dan imbalan yang layak atas karya mereka, serta mencegah pelanggaran hak cipta yang dapat merugikan pencipta.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan terhadap harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan dari kesewenangan. Perlindungan hukum tersebut dapat dibedakan menjadi perlindungan hukum preventif dan represif.

a. Perlindungan hukum preventif

Perlindungan hukum secara preventif diarahkan untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak cipta. Ketentuan mengenai perlindungan ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya pada Pasal 5 sampai dengan Pasal 7 yang mengatur mengenai hak moral, serta Pasal 8 dan Pasal 9 yang mengatur hak ekonomi pencipta atas karya lagu atau musik. Dalam praktiknya, upaya preventif dalam sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui beberapa langkah, antara lain pendaftaran hak cipta pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), penyusunan perjanjian lisensi dengan pihak terkait seperti platform streaming atau produser, serta pemberian edukasi dan sosialisasi kepada pencipta mengenai hak-hak yang melekat pada dirinya sebagai pemegang hak cipta.

b. Perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum secara represif ditujukan untuk menyelesaikan sengketa yang telah terjadi. Pengaturan mengenai hal ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya pada Pasal 95 ayat (1) yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa hak cipta dapat ditempuh melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, maupun melalui pengadilan. Alternatif penyelesaian sengketa dalam konteks ini dapat dilakukan melalui mekanisme mediasi, negosiasi, atau konsiliasi. Selain itu, para pihak juga dapat menempuh penyelesaian melalui Badan Arbitrase dan Mediasi Hak Kekayaan Intelektual, yang merupakan lembaga khusus yang menangani perkara di bidang kekayaan intelektual, termasuk yang berkaitan dengan perjanjian lisensi dan

pengalihan hak. Apabila penyelesaian di luar pengadilan tidak mencapai hasil, sengketa dapat diajukan ke jalur litigasi dengan mengajukan gugatan perdata ke pengadilan niaga atas pelanggaran terhadap karya cipta. Di samping itu, pencipta atau pemegang hak cipta juga memiliki kemungkinan untuk menempuh jalur pidana. Namun demikian, tindak pidana dalam pelanggaran hak cipta merupakan delik aduan, sehingga proses penegakan hukum pidana hanya dapat dilakukan apabila terdapat pengaduan dari pihak yang dirugikan.

SIMPULAN

Perjanjian *flat pay sempurna* (jual beli putus) merupakan bentuk pengalihan hak cipta yang mengakibatkan pencipta menyerahkan seluruh hak ekonomi kepada penerima hak cipta. Akibatnya, pencipta tidak lagi memperoleh manfaat ekonomi dari karya yang dihasilkannya. Namun, hak moral tetap melekat pada pencipta dan tidak dapat dialihkan. Dalam praktiknya, perjanjian ini belum diatur secara khusus dan hanya didasarkan pada asas kebebasan berkontrak. Kondisi ini membuka kemungkinan terjadinya pelanggaran, baik terhadap hak moral maupun hak ekonomi pencipta. Ketentuan mengenai batas waktu 25 tahun menunjukkan bahwa kebebasan berkontrak tetap dibatasi oleh undang-undang untuk melindungi pencipta. Perlindungan hukum diperlukan untuk menjaga hak pencipta, baik melalui upaya preventif maupun represif, agar tercipta kepastian hukum dalam pelaksanaan perjanjian jual beli putus.

DAFTAR RUJUKAN

- Ajib, H. A., & Fuad, F. (2024). "Asas Kebebasan Berkontrak pada Perjanjian Flat pay sempurna (Jual beli putus) dalam Permohonan PT Musica Studios Terhadap Undang-Undang Hak cipta (Putusan MK No. 63/PUU XIX/2021)". *UNES Law Review*, 6(4), 12264-12274.
- Dellyana, D., Hadiansyah, F., Hadiansyah, A., & Asmoro, W. (2015). *Rencana Pengembangan Industri Musik Nasional 2015-2019*. Jakarta: PT. Republik Solusi.
- Jahrul, M. R., & Syahril, M. A. (2024). Dari Nada ke Rupiah: Memahami Kontrak Pencipta Lagu dengan Agregator Musik. *Jurnal Litigasi Ansir*, 36-55.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University.
- Ratnawati, E. T. (2019). "Akibat Hukum Perjanjian Jual Beli Hak cipta Dengan Sistem Jual Putus (Sold Flat)". *Jurnal Widya Pranata Hukum*, 1(2), 149-162.
- Hadjo, Philipus. M. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XIX/2021 tentang Pembatasan Perjanjian Jual Putus dan/atau Pengalihan Tanpa Batas Waktu terhadap Peralihan Hak Cipta